



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Padang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melakukan pengelolaan dana secara mandiri dan akuntabel;
- b. bahwa dalam melakukan pengelolaan pengelolaan dana Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa Rektor Universitas Negeri Padang sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, berwenang mengatur menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Negeri Padangn tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Rincian standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Penerapan Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Padang.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Padang, 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

The image shows a purple official stamp of Universitas Negeri Padang. The stamp is circular with a shield-like center containing a book and a torch. The text around the stamp reads "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN" and "UNIVERSITAS NEGERI PADANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Erianjoni".

Erianjoni

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 STANDAR BIAYA UNIVERSITAS
 NEGERI PADANG TAHUN 2024

TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No	Uraian		Satuan	Honor
1	2		3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1	Pengguna Anggaran		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.140.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.375.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.590.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.800.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 2.160.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.500.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.850.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.300.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.760.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 4.220.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.675.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 5.240.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.800.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 6.390.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.960.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 8.100.000
	1.2	Kuasa Pengguna Anggaran		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000

		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000
	1.3	Berndahara Umum		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000
	1.4	Pejabat Pembuat Komitmen		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.720.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.630.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000
	1.5	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/Releaser		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000

		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.780.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2.040.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.620.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000
	1.6	Berndahara Pengeluaran		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.550.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.120.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.160.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000
	1.7	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 260.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.150.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000

		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 2.350.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000
2		HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp 680.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 850.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 milia	OP	Rp 1.780.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.450.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 2.790.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp 3.130.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 milia	OP	Rp 3.580.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
		m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
		n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
	2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp 760.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 760.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 920.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.370.000
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 milia	OP	Rp 1.600.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 1.910.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.210.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 2.520.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp 2.820.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 milia	OP	Rp 3.230.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
		m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
		n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 4.450.000

		o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
	2.4	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp 600.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 800.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 1.000.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.200.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.450.000
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 milia	OP	Rp 1.600.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 2.000.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.250.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 2.500.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp 3.000.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 milia	OP	Rp 3.400.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 3.800.000
		m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.000.000
		n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 4.500.000
	2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	Per Paket	Rp 450.000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	Per Paket	Rp 450.000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OP	Rp 480.000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d.Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 2.5 milyar	OP	Rp 910.000
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d.Rp. 5 milyar	OP	Rp1.090.000
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d.Rp. 10 milyar	OP	Rp1.270.000
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d.25 milyar	OP	Rp1.510.000
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	Rp1.750.000
		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d.75 milyar	OP	Rp 1.990.000
		m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 milyar s.d.Rp 250 milyar	OP	Rp 2.560.000
		n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OP	Rp 2.880.000
		o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OP	Rp 3.200.000
		p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 Triliyun	OP	Rp 3.520.000

		q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
	2.6	Honorarium Pengguna Anggaran		
		2.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000
		2.5.2 Pengadaan Barang (Nonkonstruksi		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000
		2.6.3 Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp. 25 milyar	OP	Rp 1.510.000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp1.50 milyar	OP	Rp 1.750.000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 milyar	OP	Rp 1.990.000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 milyar	OP	Rp 2.230.000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 milyar	OP	Rp 2.560.000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 milyar	OP	Rp 2.880.000
3		HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	3.1	Kepala UKPBJ		Rp 1.000.000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ		Rp 750.000
4	4.1	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
		4.1.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
		4.1.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
		a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	Rp 420.000
		b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 520.000
		c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp 1 m	OP	Rp 620.000
		d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 m s.d Rp 2.5 m	OP	Rp 770.000
		e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2.5 m s.d Rp 5 m	OP	Rp 910.000
		f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 m s.d Rp 10 m	OP	Rp 1.060.000
		g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 m juta s.d Rp 25 m	OP	Rp 1.260.000
		h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 m s.d Rp 50 m	OP	Rp 1.450.000
		i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 m s.d Rp 75 m	OP	Rp 1.650.000
5		HONORARIUM PENGELOLA DANA SELAIN APBN		
	5.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Dana Selain APBN atau Atasan Langsung Bendahara		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 420.000

	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.620.000
5.2	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.790.000
5.3	Petugas Penerimaan Negara Selain APBN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.450.000

		l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.680.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.910.000
		n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.140.000
		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 2.370.000
		p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.820.000
6		HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
	6.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
		a. Pengarah	OB	Rp 2.000.000
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.750.000
		c. Koordinator/Ketua	OB	Rp 1.750.000
		d. Wakil Ketua	OB	Rp 1.500.000
		e. Anggota/Petugas	OB	Rp 1.000.000
7		HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	7.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp 400.000
	7.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp 300.000
8		HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	8.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp 25.000
	8.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 420.000
	8.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 300.000
	8.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasa	Rp 1.540.000
	8.5	Petugas Survei	OR	Rp 8.000
	8.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000
9		HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN		
	9.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp 150.000
	9.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
		a. Laporan antara	Per Laporan	Rp 500.000
		b. Laporan akhir	Per Laporan	Rp 1.000.000
	9.3	Validator Instrumen	OK	Rp 150.000
10		HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA/FGD		
	10.1	Honorarium Narasumber/FGD		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 5.000.000
		b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan/Rektor	OJ	Rp 3.000.000
		c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Wakil Rektor	OJ	Rp 2.000.000
		d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 1.500.000
	10.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp 700.000
	10.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
	10.4	Honor Rohaniawan	OK	Rp 400.000
	10.5	Pembaca Alquran/Tafsir	OK	Rp 250.000
	10.6	Pembaca Do'a	OK	Rp 250.000
11		HONORARIUM NARASUMBER/ PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL		

	11.1	Nara Sumber Luar Negeri	OJ	Rp 2.500.000
	11.2	Nara Sumber Dalam Negeri	OJ	Rp 1.700.000
	11.3	Kegiatan di Luar Negeri	OH	\$ 330
12		HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
	12.1	Honor Dosen/Pegawai yang diberi tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu		
		a. Rektor		
		1) Guru Besar	OB	Rp 5.500.000
		2) Lektor Kepala	OB	Rp. 5.050.000
		b. Wakil Rektor/Dekan		
		3) Guru Besar	OB	Rp 4.500.000
		4) Lektor Kepala	OB	Rp. 4.050.000
		c. Wakil Dekan		
		1) Guru Besar	OB	Rp 3.325.000
		2) Lektor Kepala	OB	Rp. 2.875.000
		3) Lektor	OB	Rp. 2.675.000
		d. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
		1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp 3.150.000
		2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp 1.975.000
		3) Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	Rp 1.500.000
		4) Sekretaris Program Pascasarjana	OB	Rp 1.250.000
		e. Lembaga/Badan		
		1) Ketua/Kepala/Direktur	OB	Rp 2.500.000
		2) Sekretaris/Wakil Direktur	OB	Rp 1.500.000
		f. Pusat		
		1) Kepala	OB	Rp1.480.000
		2) Sekretaris/Wakil/Direktur	OB	Rp1.000.000
		g. Unit Pelaksana/Penujang Teknis		
		1) Ketua	OB	Rp 1.975.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 750.000
		h. Jurusan		
		1) Ketua	OB	Rp 3.000.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 2.500.000
		i. Program Studi		
		1) Ketua/Koordinator	OB	Rp 1.500.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 1.000.000
		j. Laboratorium Terpadu/Bagian/Studio/Bengkel		
		1) Ketua/Koordinator	OB	Rp 1.250.000
		2) Wakil Ketua/Koordinator	OB	Rp 350.000
		3) Anggota	OB	Rp 300.000
		k. Satuan Pengawas (SPI)		
		1) Ketua	OB	Rp 1.500.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 1.000.000
		l. MWA		
		1) Ketua	OB	Rp24.000.000
		2) Wakil Ketua	OB	Rp15.000.000
		3) Sekretaris	OB	Rp 9.000.000
		4) Anggota Eksternal	OB	Rp 3.000.000
		5) Anggota Internal	OB	Rp 2.000.000
		m. Senat Akademik Universitas		
		1) Ketua	OB	Rp12.000.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 9.000.000
		3) Ketua Komisi	OB	Rp 5.000.000
		4) Sekretaris Komisi	OB	Rp 3.000.000
		5) Anggota	OB	Rp 2.000.000
		n. Senat Fakultas		

		1) Ketua	OB	Rp 3.000.000
		2) Sekretaris	OB	Rp 2.500.000
		3) Ketua Komisi	OB	Rp 1.500.000
		4) Sekretaris Komisi	OB	Rp 1.250.000
		5) Anggota	OB	Rp 500.000
		o. Komite Audit		
		1) Ketua	OB	Rp 5.000.000
		2) Anggota Eksternal	OB	Rp 3.000.000
		3) Anggota Internal	OB	Rp 3.000.000
		p. Ka. Biro	OB	Rp. 3.250.000
		q. Kepala Bagian	OB	Rp. 1.260.000
		r. Kepala Sub Bagian	OB	Rp. 540.000
	12.2	Honor Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik		
		a.Honorarium Dosen Mengajar Di Luar Home Base		
		1).Program S1		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 70.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 60.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 50.000
		(4).Asisten Ahli	SKS/TM	Rp 40.000
		2).Program S2		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 150.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 125.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 100.000
		3).Program S3		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 250.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 200.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 150.000
		4).Honor Mengajar Dosen tidak tetap/dari luar (S1		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 150.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 125.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 100.000
		5).Honor Mengajar Dosen tidak tetap/dari luar/ matrikulasi S2		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 200.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 150.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 100.000
		6).Honor Mengajar Dosen tidak tetap/dari luar (S3		
		(1).Guru Besar	SKS/TM	Rp 300.000
		(2).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 250.000
		(3).Lektor	SKS/TM	Rp 200.000
		b.Honorarium Dosen Mengajar pada Program Kerjasama/Penugasan Khusus/Transfer Khusus		
		(1).Program S1		
		(2).Guru Besar	SKS/TM	Rp 90.000
		(3).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 65.000
		(4).Lektor	SKS/TM	Rp 55.000
		(5).Asisten Ahli	SKS/TM	Rp 45.000
		c.Honorarium Dosen Mengajar pada Program Dual Degree		
		(2).Guru Besar	SKS/TM	Rp 100.000
		(3).Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 75.000
		(4).Lektor	SKS/TM	Rp 60.000
		(5).Asisten Ahli	SKS/TM	Rp 50.000
		Honor Mengajar Program Pendd. Profesi	SKS/TM	Rp 100.000
		d.Honor Mengajar Tutorial Program S1 /Diploma	SKS/TM	Rp 300.000
		c.Honor Mengajar Program PPG SM3T	SKS/TM	Rp 100.000
		a. Kelebihan Jam Mengajar		

	1) Kelas Reguler		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 300.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 250.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 200.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 150.000
	2) Kelas Non Reguler		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 300.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 250.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 200.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 150.000
	b. Honorarium Mengajar Semester Pendek/ Semester Alih tahun		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 200.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 150.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 100.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 80.000
	c. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	1) Nasional	OJ	Rp 500.000
	2) Internasional	OJ	Rp 850.000
	d. Honorarium Pembimbing/ Pembina Tahfidz	Orang/ Mhs	Rp 50.000
	e. Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	Rp 50.000
	f. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	Rp 750.000
	g. Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mhs	Rp 100.000
	h. Penguji Komprehensif	Per Mhs	Rp 100.000
	i. Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Orang/Mhs	Rp 100.000
	j. Penguji Skripsi/Tugas Akhir / Munakasah	Orang/Mhs	Rp 100.000
	k. Dosen Wali/ Penasehat/ Pembimbing Akademik	Mhs/ Smt	Rp 60.000
	l. Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kopetensi	Per Mhs	Rp 250.000
	m. Kelebihan jam fasilitator/ tutorial/ pengembangan praktikum	Jam/ hadir	Rp 75.000
	n. Honor Peerteaching		
	(1) Guru Besar	Per Mhs	Rp 300.000
	(2) Lektor Kepala	Per Mhs	Rp 250.000
	o. Honor Konselor	Jam/ hadir	Rp 50.000
12.3	Program Pascasarjana		
	a. Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
	1) Validasi Naskah Soal S2/ Spl	Per Naskah	Rp 110.000
	2) Validasi Naskah Soal S3/ Sp2	Per Naskah	Rp 150.000
	b. Telaah Hasil Ujian Masuk		
	1) Telaah Hasil Ujian S2 / Sp 1	Per Naskah	Rp 50.000
	2) Telaah Hasil Ujian S3/ Sp2	Per Naskah	Rp 75.000
	c. Penguji Lisan Ujian Masuk		
	1) Penguji Lisan S2 / Sp 1	Per Naskah	Rp 50.000
	2) Penguji Lisan S3/ Sp2	Per Naskah	Rp 100.000
	d. Kelebihan Jam Mengajar		
	1) Kelas Reguler-S2 / Sp 1		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 350.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 300.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 250.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 200.000
	2) Kelas Reguler-S3 / Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 250.000

	e. Ujian Semester Pascasarjana		
	1) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S2 / Sp 1	Per Mhs	Rp 250.000
	2) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S3 / Sp2	Per Mhs	Rp 300.000
	f. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/ Mhs/smt	Rp 600.000
	g.Ujian/ Seminar Proposal Tesis	Orang/ Mhs/smt	Rp 100.000
	h.Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/ Mhs/smt	Rp 400.000
	i. Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	1) Ketua	Org/Mhs	Rp 200.000
	2) Sekretaris	Org/Mhs	Rp 150.000
	3) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Org/Mhs	Rp 250.000
	j. Ujian/ Seminar Proposal Disertasi		
	1) Ketua/ Sekretaris /Promotor	Org/Mhs	Rp 170.000
	2) Penguji Utama	Org/Mhs	Rp 200.000
	k. Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Org/Mhs	Rp 650.000
	1) Pembimbing Tesis		
	(1) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	Rp 1.500.000
	(2) Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	Rp 1.250.000
	l. Pembimbing Disertasi		
	1) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	Rp 4.500.000
	2) Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	Rp 3.600.000
	m.Verifikasi Naskah Disertasi	Org/Mhs	Rp 500.000
	n. Dewan Pertimbangan Akademik		
	1) Pengarah/Penanggungjawab	Org/Mhs	Rp 400.000
	2) Ketua	Org/Mhs	Rp 350.000
	3) Sekretaris / Anggota	Org/Mhs	Rp 300.000
	o. Penasehat Akademik S2/Spl dan S3/Sp2	Org/Mhs	Rp 50.000
12.4	Honor Kegiatan Kemahasiswaan		
	a. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman lapangan /Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	OK	Rp 600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik :		
	a) Penanggung Jawab	OK	Rp 700.000
	b) Koordinator	OK	Rp 650.000
	c) Pembimbing/ Guru Pamong	Org/Mhs	Rp 300.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp 650.000
	b. Honorarium Koordinator /Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin		
	1). Koordinator Praktik Lapangan/ On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin	OB	Rp 700.000
	2). Pembimbing Basil Praktik Lapangan/ On Job Training/ KKN Profesi	Judul	Rp 350.000
	c. Uji Kompetensi		
	1) Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp 1.000.000
	2) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp 100.000

		d. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa UKM		
		1) Pembina UKM	OB	Rp 300.000
		2) Pelatih UKM	OB	Rp 200.000
		e. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang lolos seleksi Nasional	Per judul	Rp 1.000.000
	12.5	Honorarium Pengembangan Bahan Ajar		
		a. Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah	Per MK	Rp 3.500.000
		b. Honorarium Penyusunan Bahan Ajar :		
		1) Program Diploma dan S 1		
		(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp 5.000.000
		(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp 6.000.000
		2) Program Pascasarjana		
		(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp 7.000.000
		(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp 8.500.000
		3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar		
		(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp 1.000.000
		(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp 1.500.000
		c. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial		
		1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial	Per Program	Rp 500.000
		2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media	Per Naskah	Rp 1.100.000
		3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial	Per MK	Rp 3.200.000
		d. Honorarium Tutor		
		1) Tutor Program S 1	Per Pertemuan	Rp 300.000
		2) Tutor Program S2	Per Pertemuan	Rp 500.000
		3) Tutor Program di Luar Negeri	Per Pertemuan	Rp 800.000
		e. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian		
		1) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Soal	Permata Kuliah	Rp 1.000.000
		f. Honorarium Penyusunan Soal Input Bank Soal		
		1) Soal Objektif	Per butir Soal	Rp 25.000
		2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring)	Per butir Soal	Rp 150.000
		3) Honorarium Penyusunan Saal Ujian Komprehensif (Beserta Pedoman Scoring) Tugas Akhir Program	Per butir Soal	Rp 250.000
		g. Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri	Per hari	Rp 700.000
		H. Honor Peerteaching		
	12.6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
		a. Honorarium Sidang MWA		
		1. Rapat MWA	OK	Rp 300.000
		2. Pleno MWA	OK	Rp 500.000
		b. Honor Sidang SAU		
		1. Ketua Komisi/Sekretaris Komisi		
		a. Sidang Pleno	OK	Rp 350.000
		2. Anggota SAU		
		a. Rapat Komisi	OK	Rp 300.000

	c. Honor Sidang SAF		
	1. Ketua Komisi/Sekretaris Komisi		
	a. Sidang Pleno	OK	Rp 300.000
	2. Anggota SAF		
	a. Rapat Komisi	OK	Rp 250.000
	d. Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	1. Pengarah	OB	Rp 500.000
	2. Penanggung Jawab	OB	Rp 450.000
	3. Ketua	OB	Rp 400.000
	4. Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	5. Sekretaris	OB	Rp 300.000
	6. Anggota	OB	Rp 300.000
	e. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Mandiri, D3 dll)		
	1. Pengarah	OK	Rp 750.000
	2. Penanggung Jawab	OK	Rp 650.000
	3. Ketua	OK	Rp 550.000
	4. Wakil Ketua	OK	Rp 450.000
	6. Anggota	OK	Rp 400.000
	f. Koordinator	OB	Rp 1.500.000
	g. Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru (Mandiri, D3 dll)		
	1. Rektor	OK	Rp 1.500.000
	2. Wakil Rektor	OK	Rp 1.200.000
	3. Dekan	OK	Rp 1.000.000
	4. Wakil Dekan	OK	Rp 900.000
	5. Biro	OK	Rp 900.000
	6. Kabag/Fungsional Ahli Madya	OK	Rp 800.000
	7. Kasubag/Fungsional Ahli Muda	OK	Rp 700.000
	8. Anggota	OK	Rp 600.000
12.7	Bidang Olah Raga		
	a. Tingkat Nasional		
	1) Koordinator Juri/Juri	OH	Rp 2.000.000
	1) Juri	OH	Rp 1.500.000
	2) Wasit	OH	Rp 1.500.000
	3) Wasit Garis	OH	Rp 1.000.000
	4) Ball Boy	OH	Rp 750.000
	b. Tingkat Propinsi		
	1) Koordinator Juri/Juri	OH	Rp 1.500.000
	1) Juri	OH	Rp 1.250.000
	2) Wasit	OH	Rp 1.250.000
	3) Wasit Garis	OH	Rp 750.000
	4) Ball Boy	OH	Rp 500.000
	c. Tingkat UNP		
	1) Koordinator Juri/Juri	OH	Rp 1.250.000
	1) Juri	OH	Rp 1.000.000
	2) Wasit	OH	Rp 1.000.000
	3) Wasit Garis	OH	Rp 500.000
	4) Ball Boy	OH	Rp 250.000
12.8	Bidang Kesenian		
	a. Tingkat Nasional		
	1) Juri	OH	Rp 2.000.000
	b. Tingkat Propinsi		
	1) Juri	OH	Rp 1.750.000

		c. Tingkat UNP		
		1) Juri	OH	Rp 1.000.000
	12.9	MTQ		
		a. Tingkat Nasional		
		1) Juri	OH	Rp 2.000.000
		b. Tingkat Propinsi		
		1) Juri	OH	Rp 1.750.000
		c. Tingkat UNP		
		1) Juri	OH	Rp 1.500.000
	12.10	Lomba Debat Konstitusi Nasional		
		a. Juri	OH	Rp 1.000.000
		b. Wasit	OH	Rp 1.000.000
		c. Pembawa Acara	OH	Rp 500.000
	12.11	Pelatihan di dalam Kampus		
		a. Pelatih dari luar UNP	OH	Rp 1.500.000
		b. Pelatih dalam UNP	OH	Rp 1.250.000
	12.12	Pelatihan Keamanan Kampus (Satpam)		
		a. Pelatih dari luar UNP	OH	Rp400.000
		b. Pelatih dalam UNP	OH	Rp300.000
	12.13	Honorarium Penyelenggaraan Acara Musik/Seni/Upacara Bendera		
		a. Kompuser	Group	Rp5.000.000
		b. Koreagrafer	Group	Rp5.000.000
		c. Asisten Kompuser	Group	Rp2.500.000
		d. Asisten Kompuser	Group	Rp2.500.000
		e. Penampilan Seni Group (Maks 5 orang)	Group	Rp3.000.000
		f. Penampilan Seni Group (Min 5 orang)	Group	Rp6.000.000
		g. Marching band	Group	Rp5.000.000
		h. Drum Band	Group	Rp2.500.000
		i. Petugas Pengibar Bendera	OK	Rp150.000
		j. Pemimpin Lagu	OK	Rp150.000
		k. Petugas Korsik	OK	Rp100.000
	12.14	Hadiah/Penghargaan Perorangan (Olah Raga/Kesenian Lomba-Lomba)		
		Tingkat Internasional		
		a. Juara I	OK	Rp60.000.000
		b. Juara II	OK	Rp40.000.000
		c. Juara III	OK	Rp30.000.000
		Tingkat Nasional		
		a. Juara I	OK	Rp50.000.000
		b. Juara II	OK	Rp30.000.000

		c. Juara III	OK	Rp20.000.000
		Tingkat Propinsi		
		a. Juara I	OK	Rp40.000.000
		b. Juara II	OK	Rp25.000.000
		c. Juara III	OK	Rp15.000.000
		Tingkat UNP		
		a. Juara I	OK	Rp5.000.000
		b. Juara II	OK	Rp2.500.000
		c. Juara III	OK	Rp1.000.000
	12.15	Hadiah/Penghargaan Kategori Kelompok (Olah Raga/Kesenian Lomba-Lomba)		
		Tingkat Internasional		
		a. Juara I	OG	Rp90.000.000
		b. Juara II	OG	Rp60.000.000
		c. Juara III	OG	Rp40.000.000
		Tingkat Nasional		
		a. Juara I	OG	Rp75.000.000
		b. Juara II	OG	Rp50.000.000
		c. Juara III	OG	Rp30.000.000
		Tingkat Propinsi		
		a. Juara I	OG	Rp20.000.000
		b. Juara II	OG	Rp10.000.000
		c. Juara III	OG	Rp8.000.000
		Tingkat UNP		
		a. Juara I	OG	Rp10.000.000
		b. Juara II	OG	Rp8.000.000
		c. Juara III	OG	Rp6.000.000
13		HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN /MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
	13.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
		b. Redaktur	Oter	Rp400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
		d. Desain Grafts	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000

	13.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
		b. Redaktur	Oter	Rp300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
		d. Desain Grafts	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretaris	Oter	Rp150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
	13.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
		b. Redaktur	OB	Rp450.000
		c. Editor	OB	Rp400.000
		d. Web Admin	OB	Rp350.000
		e. Web Developer	OB	Rp300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
14		HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN DAN VAKASI		
	14.1	Tingkat Perguruan Tinggi		
		a. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
		1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp250.000
		2) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
		3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
		4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp290.000
		5) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Per Peserta	Rp75.000
		b. Strata 2 (S2)		
		1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp260.000
		2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
		3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
		4) Penguji Tesis	Orang/Mhs	Rp350.000
		c. Strata 3 (S3)		
		1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp280.000
		2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000

		3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
		4) Penguji Disetasi	Org/Mhs	Rp350.000
	14.2	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional		
		a. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	Rp100.000
		b. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional		
		1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
		2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
15		HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) KEMAHSISWAAN		
	15.1	Honrium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	15.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam UNP	OJP	Rp300.000
	15.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar UNP	OJP	Rp200.000
	15.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	15.5	Honorarium Panitia		
		a. Lama Dikalat s/d 5 hari		
		1) Pegarah	OK	Rp500.000
		2) Penanggungjawab	OK	Rp450.000
		3) Ketua	OK	Rp400.000
		4) Wakil Ketua	OK	Rp350.000
		5) Sekretaris	OK	Rp300.000
		6) Anggota	OK	Rp250.000
		b. Lama Dikalat 5 s/d 15 hari		
		1) Pegarah	OK	Rp675.000
		2) Penanggungjawab	OK	Rp600.000
		3) Ketua	OK	Rp500.000
		4) Wakil Ketua	OK	Rp450.000
		5) Sekretaris	OK	Rp400.000
		6) Anggota	OK	Rp350.000
		c. Lama Dikalat lebih dari 15 hari		
		1) Pegarah	OK	Rp1.000.000
		2) Penanggungjawab	OK	Rp900.000
		3) Ketua	OK	Rp800.000
		4) Wakil Ketua	OK	Rp600.000
		5) Sekretaris	OK	Rp500.000
		6) Anggota	OK	Rp400.000
16		SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI		

		a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
		b. Golongan III	OH	Rp37.000
		c. Golongan IV	OH	Rp41.000
17		SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI		
	17.1	Uang Lembur		
		a. Golongan I	OJ	Rp13.000
		b. Golongan II	OJ	Rp17.000
		c. Golongan III	OJ	Rp20.000
		d. Golongan IV	OJ	Rp25.000
	17.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
		b. Golongan III	OH	Rp37.000
		c. Golongan IV	OH	Rp41.000
18		BIAYA KONSUMSI		
		a. Makan	O/Kali	Rp45.000
		b. Snack	O/Kali	Rp17.000
19		BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
	19.1	Pejabat Setingkat Eselon I dan II/Rektor	OB	Rp 400.000
	19.2	Pejabat Setingkat Eselon III ke bawah	OB	Rp 200.000
20		SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	20.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
		a. Bahasa Inggris	Hal Jadi	Rp250.000
		b. Bahasa Jepang	Hal Jadi	Rp420.000
		c. Bahasa Mandarin	Hal Jadi	Rp410.000
		d. Bahasa Belanda	Hal Jadi	Rp450.000
		e. Bahasa Perancis	Hal Jadi	Rp366.000
		f. Bahasa Jerman	Hal Jadi	Rp414.000
		g. Bahasa Asing Lainnya	Hal Jadi	Rp300.000
	20.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bhasa Daerah/ Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Hal Jadi	Rp174.000
21		SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	21.1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000

	21.2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
	21.3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
	21.4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
	21.5	<i>Genset lebih kecil dari 50 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp7.190.000
	21.6	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp8.640.000
	21.7	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.150.000
	21.8	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.780.000
	21.9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp13.260.000
	21.10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp14.810.000
	21.11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp15.850.000
	21.12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp16.790.000
	21.13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp17.760.000
	21.14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp20.960.000
	21.15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp22.960.000
	21.16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp25.620.000
	21.17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp31.770.000
22		SATUAN BIAYA SEWA		
	22.1	Mesin Foto Copy	Unit/Bulan	Rp5.500.000
	22.2	Sewa Gedung Pertemuan	Per hari	Rp22.025.000
23		SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pgw/tahun	Rp2.250.000
24		SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS	Unit/tahun	Rp39.190.000

25. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
1	SUMATERA BARAT	OB	Rp 3.006.000,00	Rp. 2.733.000

26. SATUAN BIAYA PENGADAAN KEMDERAAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	SUMATERA BARAT	Unit	Rp 527.000.000

27. KENDERAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	SUMATERA BARAT	Unit/tahun	Rp 239.403.000	Rp335.431.000	Rp 492.538.000

28. KENDERAAN OPERASIONAL BUS

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/atau Bus kecil	Unit	Rp466.000.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000

29. SATUAN BIAYA KENDERAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	SUMATERA BARAT	Unit/tahun	Rp 34.100.000	Rp 36.930.000	Rp 3.850.000

30. KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	SUMATERA BARAT	Unit/tahun	Rp 32.219.000	Rp. 35.600.000

31. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

NO	PROVINSI	Memiliki sampai dengan 40 orang poegawai		Memiliki Lebih dari 40 orang poegawai	
		Satuan	Besaran	Satuan	Besaran
1	SUMATERA BARAT	Satker/tahun	Rp 60.020.000	OT	Rp 1.510.000

32. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI/PETUGAS KEBERSIHAN /PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
1	SUMATERA BARAT	Stel	Rp. 647.000	Rp 1.517.000

33. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGU NAN KANTOR
1	SUMATERA BARAT	M2/Tahun	Rp 182.000	Rp 124.000	Rp 10.000

34. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

34.1. Uang Harian Perjalanan Dinan Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam kota lebih dari 8 Jam	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000

20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

34.2. UANG REPRESENTASI

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam kota lebih dari 8 jam
1	REKTOR/WAKIL REKTOR	OH	Rp200.000	Rp100.000
2	DEKAN/DIREKTUR/KETUA LEMBAGA	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	Ka. BIRO/WAKIL DEKAN/ASDIR	OH	Rp150.000	Rp75.000

35. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283

	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Krosia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senelegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					

42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	419
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	QATAR	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325

77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

36. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA / PEJABAT ESELON I/ REKTOR	PEJABAT NEGARA LAINNYA / PEJABAT ESELON II/ Wakil Rektor	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV Dekan/ Wakil Dekan	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.617.000	Rp695.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.756.000	Rp1.375.000	Rp662.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp2.062.000	Rp1.065.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.296.000	Rp990.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.530.000	Rp725.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.690.000	Rp812.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.963.000	Rp1.076.000

8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.425.000	Rp725.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.932.000	Rp865.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp2.446.000	Rp777.000
11	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.250.000	Rp897.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.500.000	Rp712.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp1.240.000	Rp912.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp1.192.000	Rp750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.730.000	Rp1.056.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.345.000	Rp830.000
17	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp1.347.000	Rp1.137.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.772.000	Rp906.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.706.000	Rp1.693.000	Rp687.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.406.000	Rp672.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.450.000	Rp823.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.875.000	Rp810.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.883.000	Rp1.005.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.883.000	Rp1.130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.462.000	Rp1.222.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp2.007.000	Rp1.193.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.678.000	Rp880.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.777.000	Rp915.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.958.000	Rp1.188.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.620.000	Rp982.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.310.000	Rp833.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.341.000	Rp750.000
33	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp3.151.000	Rp1.037.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.570.000	Rp966.000

37. SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (PAKET)
37.1. Menteri dan Setingkat Menteri

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.385.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3	RIAU	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.182.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.187.000
5	JAMBI	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.230.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000

7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp428.000	Rp679.000	Rp1.214.000
8	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp489.000	Rp652.000	Rp1.305.000
11	B A N T E N	OP	Rp542.000	Rp764.000	Rp1.401.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp514.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp593.000	Rp892.000	Rp2.257.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp374.000	Rp590.000	Rp1.340.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp366.000	Rp607.000	Rp1.454.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp438.000	Rp710.000	Rp2.159.000
17	BALI	OP	Rp589.000	Rp799.000	Rp2.060.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp410.000	Rp688.000	Rp1.288.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp1.721.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp338.000	Rp600.000	Rp1.250.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp613.000	Rp1.218.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp1.738.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp1.774.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.416.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp397.000	Rp552.000	Rp1.335.000
31	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.500.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp515.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000

37.2. Pejabat Eselon I dan II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6
1	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3	RIAU	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp867.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp987.000
5	JAMBI	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.038.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000

7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp388.000	Rp480.000	Rp895.000
8	LAMPUNG	OP	Rp412.000	Rp507.000	Rp918.000
9	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000
11	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp692.000	Rp1.347.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp879.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp297.000	Rp507.000	Rp963.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17	BALI	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp463.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp370.000	Rp588.000	Rp1.088.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.521.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp975.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp298.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp298.000	Rp525.000	Rp1.025.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000
26	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp1.538.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.216.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp357.000	Rp482.000	Rp885.000
31	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.300.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp475.000	Rp623.000	Rp1.050.000
33	P A P U A	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000

37.3. Pejabat Eselon III ke Bawah

No	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	ACEH	OP	Rp308.000	Rp378.000	Rp872.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp223.000	Rp341.000	Rp764.000
3	RIAU	OP	Rp219.000	Rp317.000	Rp717.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000	Rp297.000	Rp697.000
5	JAMBI	OP	Rp254.000	Rp324.000	Rp888.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp178.000	Rp248.000	Rp663.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp232.000	Rp364.000	Rp745.000

8	LAMPUNG	OP	Rp220.000	Rp290.000	Rp768.000
9	BENGKULU	OP	Rp214.000	Rp353.000	Rp912.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp965.000
11	BANTEN	OP	Rp330.000	Rp425.000	Rp1.051.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp822.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp205.000	Rp275.000	Rp675.000
15	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp231.000	Rp310.000	Rp750.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.352.000
17	BALI	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp317.000	Rp420.000	Rp820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp825.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp744.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp1.170.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp208.000	Rp302.000	Rp900.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp208.000	Rp302.000	Rp874.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp215.000	Rp285.000	Rp737.000
26	GORONTALO	OP	Rp219.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp951.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp258.000	Rp397.000	Rp1.127.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp260.000	Rp385.000	Rp886.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp225.000	Rp295.000	Rp695.000
31	MALUKU	OP	Rp265.000	Rp346.000	Rp746.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp203.000	Rp439.000	Rp803.000
33	PAPUA	OP	Rp313.000	Rp478.000	Rp1.006.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000

38. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI LUAR KOTA / DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
3	RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
5	JAMBI	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000

8	LAMPUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
9	BENGKULU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
11	BANTEN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 130.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
17	BALI	OH	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
26	GORONTALO	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
31	MALUKU	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
33	PAPUA	OH	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 140.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 116.000	Rp 116.000	Rp 115.000

39. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per Hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	Rp987.000	Rp2.592.000	Rp3.203.000
3	RIAU	Per Hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5	JAMBI	Per Hari	Rp1.005.000	Rp4.468.000	Rp5.752.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8	LAMPUNG	Per Hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9	BENGKULU	Per Hari	Rp788.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11	BANTEN	Per Hari	Rp972.000	Rp2.512.000	Rp4.120.000

12	JAWA BARAT	Per Hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13	D.K.I JAKARTA	Per Hari	Rp1.139.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	Rp1.016.000	Rp2.662.000	Rp4.237.000
15	D.I YOGYAKARTA	Per Hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17	BALI	Per Hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp868.000	Rp2.611.000	Rp3.644.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	Rp956.000	Rp2.205.000	Rp3.722.000
26	GORONTALO	Per Hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp850.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31	MALUKU	Per Hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp967.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33	PAPUA	Per Hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

39.2. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINI BUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SUMATERA BARAT	Per BULAN	Rp5.930.000	Rp 6.150.000	Rp14.850.000

40. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000

4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000
	SUMATRA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	Rp330.000

41	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATRA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp150.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp200.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp175.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp125.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp200.000

72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp200.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp150.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp150.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp150.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp175.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp150.000
78	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp150.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp125.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp125.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp150.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp175.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp150.000
83.a	-Padang	Dalam kota	Orang/Kali	Rp100.000
	SUMATRA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000

106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000

136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobongan	Orang/ Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000

173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000

208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab.Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kah. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kata Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kata Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kata Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kata Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kata Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kata Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000

243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258.	Pontianak	Kab. Sangau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000

	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balanagn	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000

307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	orang/kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	orang/kali	Rp359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	orang/kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	orang/kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	orang/kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makasar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325.	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330.	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
331.	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332.	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makasar	Kota Pare-pare	Orang/Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000

340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
345.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
346.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
349.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp4.250.000
350.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
352.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
356.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	P A P U A			
357.	Jayapura	kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
358.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
359.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
360.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
	PAPUA BARAT			
361.	Monokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
362.	Monokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
363.	Monokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
364.	Monokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000
2	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)			
NO.	IBUKOTA PROPINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000

4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

41 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 135.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 140.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

42. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,83
6	san Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,0	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,18	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,38
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussel	10,713	5,994	3,870
23	Marseille	10,850	5,74	3,541
24	Paris	10,724	6,85	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,23	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331

32	Frankfurt	7,660	4,37	1,65
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,23	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,49
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,33
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,41
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Roma	10,0	6,0	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatikan	10,0	6,0	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,29	5,193
49	Moskow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,52	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	700,5	808,5
57	Nairobi	8,732	7,966	6,81
58	Antananarivo	11,779	9,0	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	8,947	6,599
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	182,9	703,8

63	Johannes burg	12,943	943,9	802,7
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,18	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	283,4	976,2
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,0
85	Istanbul	11,61	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,89	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,28	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,40	2,220	1,660
95	Seoul	0,125,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304

	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,63	2,417	1,92
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,63	2,417	1,92
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919,
107	Bangkok	2,344	1,155	823,
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911,525	,
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694,
114	Kuala	1,158	659,585	,
115	Kuching	2,659	1,900	364,
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2,274	2,25	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,53
122	Tawau	1,894	1,427	694,
123	Songkhla	2,344	1,155	823,
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,90	90,13	835,8
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

No.	Uraian	Satuan	Honor
1	2	3	4
43	PENGELUARAN LAIN-LAIN		

	1	Ucapa Slemat		
		a. Papan Bunga	Kgt	At Cost
	2	Aksesoris kendaraan dinas	Kgt	At Cost
	3	Tiket Pesawat dalam negeri	Kgt	Kelas Ekonomi
	4	Operasional tamu pimpinan	Kgt	At Cost

PENJELASAN

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum (BU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/Releaser, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/RKAT, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/RKAT, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA/ RKAT yang dikelola Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Satker.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium. PPABP diberikan mengacu pada honorarium SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK sesuai kebutuhan termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA disesuaikan dengan kebutuhan PPK.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Catatan: Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Satker UNP

2. **Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia

- barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan: Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

4. Honor Penerima Hasil Pekerjaan

Honor diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan .

5. Honorarium Pengelola Dana Selain APBN

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola dana selain APBN dengan ketentuan, alokasi dana untuk honorarium Pengelola Dana Selain APBN dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan dana selain APBN.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sesuai kebutuhan

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama \dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

9. Honorarium Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/ penelitian.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

10. Honorarium Narasumber /Moderator /Pembawa Acara/Panitia

10.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan/kemampuan dalam Seminar/Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan *Workshop/* Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/kegiatan Teknis/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan:

1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

10.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar /Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negen, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

10.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

10.4 Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

10.5 Honorarium Pembaca Al Quran/Tafsir

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Al Quran/Tafsir dalam pengambilan sumpah jabatan dan acara-acara lainnya. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

10.6 Honorarium Pembaca Do'a

Honor yang diberikan pada seorang yang dtunjuk untuk membacakan do'a dalam suatu kegiatan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional dari luar negeri maupun dalam negeri yang mempunyai keahlian/ profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ *workshop*/sarasehan/ simposium/ diklat/ lokakarya/ *Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, maupun kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri

12. Honor penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi.

Honor yang diberikan untuk melaksanakan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggaraan kegiatan akademik serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penetapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut;

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBPN.
- b. Terdapat satuan biaya honor dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh/sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. Dalam hal Fakultas tidak mempunyai jurusan, maka standard honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunakan standard honorarium ketua dan sekretaris jurusan.
- d. Terdapat satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, berlaku untuk penugasan yang mempunyai penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, Soal Objektif dan Uraian *Input*Bank Soal, dan Soal Ujian Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas Akhir Program Magister pada Perguruan Tinggi Negeri.
- f. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial, Naskah

Tutorial melalui Media, dan Kit Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada Perguruan Tinggi Negeri.

- g. Honor yang diberikan kepada penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di lapangan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan juga Pengalaman Lapangan (PL) pendidikan, Pembimbingan, Pelaksanaan Kegiatan untuk pengembangan mahasiswa (Guru pamong serta pendampingan di lapangan
- h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *livedan* bukan rekaman/hasil *tapping*.
- i. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Asing pada Perguruan Tinggi Negeri.
- j. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar di atas diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen)
- k. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- l. Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - c. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- m. Terhadap satuan biaya lain-lain berlaku bagi dosen luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen yang diangkat oleh Rektor maupun KPA untuk melakukan kegiatan baik akademik maupun kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- n. Besaran penghargaan yang diberikan kepada dosen/karyawan/ mahasiswa maupun masyarakat lainnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang

diadakan oleh Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan bakat dan minat mahasiswa.

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

13.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

13.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Non Aparatur Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

13.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satker.

14. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

14.1 Tingkat Perguruan Tinggi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas Ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian honorarium

pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

14.2. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non pegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian Nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei Nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah. Honorarium · Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

15.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan,

15.2 Honorarium Pengajar dalam UNP

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15.3 Honorarium Pengajar Luar UNP

Honor yang kepada pengajar yang berasal dari luar UNP baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

15.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- d. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

16. Satuan Biaya Uang Makan

Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

17. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai

17.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

17.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 4 (empat) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

18. Biaya Konsumsi

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman yang diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS dll.

19. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan: Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

20. Satuan Biaya Penerjemahan Dan Pengetikan

Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan

21. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, *personal computer, notebook, printer, AC split* dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

22. Satuan Biaya Sewa

Satuan biaya sewa mesin Fotokopi/Gedung Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/ atau mesin fotokopi *digital, dan juga gedung pertemuan* untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya fotokopi sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar /bulan.

23. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

24. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor

25. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honor yang diberikan hanya kepada pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang/kontrak kerja;

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Dalam rangka memberi tunjangan hari raya keagamaan alokasi ini dapat ditambah dengan 1 (satu) bulan tunjangan.

26. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya

dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (juga untuk nomor 27 s/d 30).

31. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

32. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari MWA.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan

pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan keten tuan se bagai berikut:

1. PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
 2. PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.
 3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
- b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
- Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
- Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

33. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negen dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negen dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

34. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Biro yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non PNS/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

35.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non PNS/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

36.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan staf yang tertera pada surat tugas yang sama atau pada kegiatan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya, maka Staf tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud dan atau menyesuaikan dengan keadaan dimana fasilitas hotel yang ada pada saat kedatangan.

37. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/ pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/ eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/ eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pejabat eselon II ke atas/Rektor, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

- b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas se bagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya *paketfullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

38. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota) dan kegiatan *fullday/ halfday* di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UNP Hotel and Convention Center.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

39. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara/Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat *at cost*.

40.Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

- a. Kegiatan-kegiatan hari libur dikampus yang menghadirkan staf dapat diberikan transportasi.
- b. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa juga dapat diberikan transportasi sesuai dengan tabel di atas.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*atcost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Untuk

41. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

42.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

43. Pengeluaran

Merupakan pengeluaran yang tidak dapat diuraikan satu-persatu harganya, harga yang timbul disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan bukti yang kuat sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran bagi bendahara.

Padang, 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni